BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 440 / 431 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kordinasi percepatan penanggulangan TBC berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 ;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/1600/ Dinkes-AGR/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasikan penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Oktober 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H,M. SALIM FAKHRY

Tembusan:
1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten AcehTenggara;
3. Dinas PKKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 440/931 / 2026
TANGGAL : 30 Oktober 2026

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
	PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tenggara	Sekretaris I	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	Sekretaris II	
4.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Unsur Dinas Sosial Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Unsur Dinas Perkimtan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

UNSUR PEMERINTAHAN

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Unsur Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	Koordinator Bidang Pemerintahan	
2.	Unsur BPBD Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
3.	Unsur Dinas Sosial Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
4.	Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Unsur Dinas Kebersihan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Unsur Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Unsur Dinas Pengan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Unsur Bagian Administrasi Umum Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Unsur Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	

Dipindai dengan CamScanner

14.	Unsur Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Unsur Bagian Hukum Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Unsur Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Unsur RSU H. Sahudin Kab. Aceh Tenggara	Anggota	

UNSUR AKADEMIS/PERGURUAN TINGGI /ASOSIASI

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Unsur Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) Kabupaten Aceh Tenggara (IDI, IAKMI, PPNI, IAI, PAFI, PATELKI, IBI)	Koordinator Bidang Akademis dan Organisasi Profesi	
2.	Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Hasanah Kutacane	Anggota	
3.	Unsur Universitas Gunung Leuser Aceh Tenggara	Anggota	

UNSUR KOMUNITAS/LSM

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab. Aceh Tenggara	Koordinator Bidang Komunitas	
2.	Unsur Aisyiyah Kab. Aceh Tenggara	Anggota	

UNSUR MEDIA/PERS

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Unsur Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Aceh Tenggara	Koordinator Bidang Media/PERS	
2.	Unsur Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Kab. Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Dipindai dengan CamScanner